

- f. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012 permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2008 dan telah mendapatkan SP-1, SP-2 dapat diproses lebih lanjut tanpa memperbaharui persyaratan;
- g. bahwa berdasarkan huruf a Diktum KEDUA Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan. Permohonan PT. Inkud Agritama dikecualikan karena telah mendapat izin prinsip, yaitu SP-1 sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor S.430/Menhut-VI/2009 tanggal 29 Mei 2009 serta SP-2 sesuai surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor S.3/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 2 Januari 2012;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kepada PT. Inkud Agritama dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri seluas \pm 5.907 (lima ribu sembilan ratus tujuh) hektar atas areal hutan produksi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;

12. Peraturan ...



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK. 247/Menhut-II/2013.**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN
TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. INKUD AGRITAMA ATAS AREAL HUTAN
PRODUKSI SELUAS ± 5.907 (LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH) HEKTAR DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT.**



KEMENTERIAN KEHUTANAN

JAKARTA, 15 APRIL 2013



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.247/Menhut-II/2013**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. INKUD AGRITAMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 5.907 (LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH) HEKTAR DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Utama PT. Inkud Agritama dengan surat Nomor 29/DIR-IA/Pdg/IV/2008 tanggal 30 April 2008 mengajukan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) atas areal Hutan Produksi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.07/Menhut-VI/2011 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6273/Menhut-VI/SET/2011 telah ditetapkan pencadangan kawasan hutan produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor S.430/Menhut-VI/2009 tanggal 29 Mei 2009 menyetujui permohonan PT. Inkud Agritama untuk membangun Hutan Tanaman Industri seluas ± 7.555 (tujuh ribu lima ratus lima puluh lima) hektar di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan kewajiban menyusun dan menyampaikan AMDAL;
 - d. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor S.3/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 2 Januari 2012 PT. Inkud Agritama telah menyusun dan menyampaikan dokumen AMDAL yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Sumatera Barat sesuai Keputusan Nomor 660-15-2010 tanggal 4 Februari 2010, untuk itu diminta kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (WA);
 - e. bahwa berdasarkan telaahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.587/VII-WP3H/2012 tanggal 1 Juni 2012, calon areal kerja IUPHHK-HTI PT. Inkud Agritama menjadi seluas ± 5.907 (lima ribu sembilan ratus tujuh) hektar;

f. bahwa ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
20. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21/Menhut-II/2006;
22. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 tentang Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2009;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 21/Menhut-II/2005 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 24/Menhut-II/2005 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/Menhut-II/2009;
27. Peraturan ...

27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2006 tentang Kawasan Hutan yang Dapat Dicanangkan atau Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2009;
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011;
34. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau Ijin Pemanfaatan Kayu;
35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
36. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan perluasan Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012.

- Memperhatikan :
1. Akta Nomor 41 tanggal 22 September 2006, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Inkud Agritama, yang dibuat di hadapan H. Yunardi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor 02-22.786 HT.01.04-TH.98 tanggal 28 Oktober 1998;
 2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.1/167/Perek-2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Rekomendasi IUPHHK-HT a.n. PT. Inkud Agritama;
 3. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/620/BUP-PASBAR/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Pertimbangan teknis areal IUPHHK-Hutan Tanaman a.n. PT. Inkud Agritama;

4. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-15-2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Bidang Kehutanan Untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT. Inkud Agritama Luas Areal Cadangan ± 5.907 Ha Secara Administratif Berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. INKUD AGRITAMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 5.907 (LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH) HEKTAR DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- KESATU : a. Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Inkud Agritama atas areal hutan produksi seluas ± 5.907 (lima ribu sembilan ratus tujuh) hektar yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), dengan kondisi penutupan lahan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat liputan 2011 : hutan bekas tebangan seluas ± 4.194 (empat ribu seratus sembilan puluh empat) hektar, mangrove seluas ± 149 (seratus empat puluh sembilan) hektar, belukar seluas ± 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) hektar, dan tanah terbuka seluas ± 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlukis pada Peta Lampiran Keputusan ini;
- b. Hutan bekas tebangan/Log Over Area (HBT/LOA) seluas ± 4.194 (empat ribu seratus sembilan puluh empat) hektar seperti terlukis pada lampiran peta tidak boleh dimanfaatkan dengan sistem Tebang Habis dan Permudaan Buatan (THPB) setelah dilakukan deliniasi makro dan deliniasi mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai *High Conservation Value Forest (HCVF)* untuk koridor satwa dan habitat flora dan fauna yang dilindungi;
- c. Areal perlindungan seperti sempadan sungai, mata air, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa liar, *buffer zone*, hutan lindung maupun dengan kawasan konservasi, tidak boleh dieksploitasi namun pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan, serta dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK-HTI tersebut Amar KESATU ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan setelah dilaksanakan **penataan batas di lapangan**.
- KETIGA : PT. Inkud Agritama sebagai pemegang IUPHHK-HTI berhak :
- a. Melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya;
 - b. Mendapat prioritas bagi yang memiliki kinerja tidak buruk untuk memperoleh perluasan areal kerja di lokasi yang berada di sekitarnya sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan.

KEEMPAT

: (1) PT. Inkud Agritama sebagai pemegang IUPHHK-HTI harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja (RK) perusahaan untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- b. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HTI;
- c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HTI;
- d. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai Standard Keuangan yang berlaku bagi pemegang IUPHHK-HTI;
- e. Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga ahli lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin;
- i. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) 10 (sepuluh) tahun untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
- j. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan;
- k. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
- l. Dalam hal PT. Inkud Agritama berkinerja "Baik" setelah dilakukan penilaian oleh Lembaga Penilai Independen (LPI)/LPVI maka RKT disusun dan dinilai secara mandiri (*self approval*).
- m. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
- n. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
- o. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi/tapak dan jenis tanaman yang dikembangkan;
- p. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;
- q. Menyediakan areal sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;

r. Melakukan ...

- r. Melakukan penanaman paling rendah 50 % (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin;
- s. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;
- t. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan.
- u. Membantu pengembangan HTR, HKM atau HD yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan di sekitar areal kerja.
- v. Mengalokasikan saham untuk Koperasi Karyawan Kementerian Kehutanan 1 % dan Koperasi Pensiunan Kehutanan 1 % secara *voluntary*.

(2) PT. Inkud Agritama sebagai Pemegang IUPHHK-HTI dilarang :

- a. Memindahtangankan IUPHHK-HTI kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- b. Mengontrakkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Menteri Kehutanan;
- c. Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
- d. Meninggalkan areal kerja.

KELIMA : a. IUPHHK-HTI bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;

b. Areal IUPHHK-HTI tidak dapat dijadikan jaminan, agunan atau dijaminkan kepada pihak lain;

c. Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK-HTI ini merupakan asset pemegang izin yang dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku;

KEENAM : a. Apabila di dalam areal IUPHHK-HTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HTI;

b. Apabila lahan tersebut pada huruf a dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK-HTI, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Inkud Agritama dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : a. IUPHHK-HTI ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar kelangsungan izin;

b. Pemegang IUPHHK-HTI ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

DELAPAN....


- KEDELAPAN** : Sebelum salinan asli Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian IUPHHK-HTI ini dikirimkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, PT. Inkud Agritama wajib membayar lunas Iuran IUPHHK-HTI yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Dalam hal PT. Inkud Agritama sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat membayar lunas Iuran IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN, maka IUPHHK-HTI ini tidak diserahkan dan ditarik kembali.
- KESEPULUH** : Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan, dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini tidak ada kegiatan nyata di lapangan, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 April 2013

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

ZULKIFLI HASAN



Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Menteri Perdagangan.
6. Menteri Perindustrian.
7. Menteri Lingkungan Hidup.
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
9. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.
10. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
12. Gubernur Sumatera Barat.
13. Bupati Pasaman Barat.
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
16. Direktur Utama PT. Inkud Agritama.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.247/Menhut-II/2013

Tanggal : 15 April 2013

KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA PT. INKUD AGRITAMA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 5.907 (LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH) HEKTAR DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT

KETENTUAN I. TUJUAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) pada hutan produksi bertujuan untuk :

1. Meningkatkan produktifitas lahan dan kualitas lingkungan hidup.
2. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa.
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka UPHHK-HTI pada hutan produksi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Kerja UPHHK-HTI pada hutan produksi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas manfaat, kelestarian hutan, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

KETENTUAN II. PELAKSANAAN

PT. Inkud Agritama sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang untuk selanjutnya disebut sebagai pemegang izin, melaksanakan kegiatan UPHHK-HTI pada areal kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A. BIDANG PERENCANAAN

1. Potret Udara/Landsat, Inventarisasi Hutan dan Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri.

a. Potret Udara atau Citra Landsat.

Pemegang izin diwajibkan menyerahkan kepada Kementerian Kehutanan paling lambat dalam waktu 18 (delapan belas) bulan sejak diterimanya Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI):

- 1) Potret udara skala 1 : 20.000 atau Citra Landsat TM Band 542 skala 1 : 50.000 yang meliputi seluruh areal kerjanya.
- 2) Indeks potret udara di atas drafting film skala 1 : 250.000 atau lebih besar (apabila tersedia potret udara).
- 3) Hasil penafsiran potret udara atau citra landsat berupa:
 - a). Buku laporan hasil penafsiran;
 - b). Peta vegetasi skala 1 : 25.000 dan peta vegetasi kompilasi (gabungan) skala 1 : 50.000 - 1 : 100.000 yang diberi warna sesuai keadaan hutannya;

c). Peta.....

- c). Peta garis bentuk skala 1 : 25.000 (apabila tersedia potret udara);
- d). Peta kelas lereng skala 1 : 50.000 - 1 : 100.000 (apabila tersedia potret udara).

b. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)

- 1) Pemegang izin wajib melaksanakan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang meliputi parameter-parameter lingkungan di dalam dan sekitar wilayah kerjanya untuk memperoleh data/informasi yang akurat dan terbaru mengenai keadaan lahan, flora dan fauna, serta sosial budaya masyarakat di dalam dan disekitarnya;
- 2) Dalam melaksanakan IHMB pemegang izin harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rencana Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada hutan produksi.

- a. Pemegang izin wajib membuat dan menyampaikan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) pada hutan produksi untuk dinilai, disetujui, dan disahkan oleh yang berwenang;
- b. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) pada hutan produksi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya IUPHHK-HTI pada hutan produksi untuk dinilai, disetujui, dan disahkan;
- c. RKTUPHHK-HTI pada hutan produksi diserahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi setempat paling lambat 2 (dua) bulan sejak RKUPHHK-HTI pada hutan produksi disahkan.

3. Penataan Hutan

Pemegang izin wajib mengelola seluruh areal kerjanya dan membentuk unit-unit kelestarian perusahaan hutan/kelas perusahaan berdasarkan RKUPHHK-HTI.

B. BIDANG PENYIAPAN DAN PEMBINAAN

1. Penyiapan lahan

- a. Pemegang izin tidak dibenarkan membuka lahan (*land clearing*) melampaui jatah penanaman, pemungutan yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada hutan tanaman;
- b. Pemegang izin dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri dengan membuka lahan (*land clearing*) di luar areal yang telah ditetapkan di dalam RKTUPHHK-HTI pada hutan produksi yang disahkan;
- c. Pemegang izin dilarang melaksanakan kegiatan penebangan hutan tanaman industri dengan membuka lahan (*land clearing*) dengan cara dibakar;
- d. Pemegang izin dilarang melaksanakan kegiatan UPHHK-HTI pada hutan produksi di luar areal IUPHHK-HTI pada hutan produksinya.

2. Persemaian.....

2. Persemaian

- a. Pemegang izin harus menyediakan benih dan bibit melalui persemaian yang baik pada areal hutan tanaman industri, dimana saat penanaman selalu tersedia bibit dengan jumlah cukup, tepat waktu dan berkualitas tinggi.
- b. Pemegang izin harus membuat persemaian menetap (permanen) pada satu lokasi atau lebih. Memiliki suatu organisasi yang mapan dengan personil pelaksana tetap dan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Persemaian dapat digunakan selama jangka waktu rotasi tanaman serta dapat mendukung produksi bibit dalam jumlah besar untuk pemenuhan kebutuhan penanaman dengan skala yang luas dan berkesinambungan.
- c. Pemegang izin dapat menyiapkan benih dan bibit dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah melalui Pusat Persemaian Permanen yang letaknya tersebar diseluruh Indonesia. Atau pemegang izin dapat mengadakan benih unggul dari yang berlabel dan atau benih yang berasal dari pohon plus.
- d. Pemegang izin dalam awal kegiatan dari pembuatan persemaian harus mempertimbangkan perencanaan yang mantap, meliputi :
 - 1). Pemilihan atau penentuan lokasi persemaian harus mempertimbangkan : sumber air, sumber media, kondisi tempat, sarana jalan, luas persemaian, luas penanaman dan lain-lainnya;
 - 2). Penataan ruang persemaian dalam areal kerja hutan tanaman industri harus dapat menciptakan kegiatan yang efisien dan efektif serta secara langsung akan ikut menentukan kualitas bibit yang dihasilkan.

3. Penanaman

- a. Pemegang izin harus melaksanakan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) atau sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi setempat (tapak) sesuai Peraturan Menteri;
- b. Luas dan jenis tanaman ditetapkan sesuai RKUPHHK-HTI yang dibuat pemegang izin, setelah disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Dikelola dengan sistem silvikultur THPB atau sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi setempat (tapak) sesuai Peraturan Menteri Kehutanan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan kemampuan serta realisasi pemegang izin dalam melaksanakan pembuatan tanaman, pemungutan tahun sebelumnya. Sistem silvikultur THPB atau sistem silvikultur yang cocok dengan kondisi setempat (tapak) sesuai Peraturan Menteri Kehutanan dan sesuai dengan tujuan, pemegang izin jenis tanaman pokok, rotasi tebangan, potensi (*standing stock*) dan pertumbuhan volumenya (*riap/growth*);
- c. Pembangunan hutan tanaman industri didahulukan pada areal kosong dan/atau semak belukar;

d. Pemegang.....

- d. Pemegang izin harus melaksanakan cara-cara penanaman (pemasangan ajir, jarak tanam, ukuran lobang tanaman) sesuai dengan keadaan wilayah kerjanya serta tidak meninggalkan azas manfaat, kelestarian dan lingkungan;
- e. Semua kegiatan IUPHHK-HTI pada hutan produksi dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kerugian-kerugian sumber daya alam.

4. Pemeliharaan

- a. Pemegang izin harus melaksanakan pemeliharaan tanaman dengan cara penerapan atau tindakan sistem silvikultur untuk menstimulasikan pertumbuhan tanaman dengan menentukan tempat tumbuh dan ruang tumbuh yang optimal, mencegah serangan hama dan penyakit;
- b. Pemegang izin wajib melaksanakan pemeliharaan tanaman pada tahun berjalan/tahun ke-1 (satu) dengan cara penyulaman, penyiangan, pendangiran, pencegahan hama penyakit; tahun ke-2 (dua), tahun ke-3 (tiga) dengan kegiatan penyiangan, pendangiran, pencegahan hama penyakit dan pemeliharaan selanjutnya dengan jenis kegiatan disesuaikan dengan jenis tanaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. BIDANG PENGAMANAN HUTAN

1. Perlindungan Hutan

Untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan hutan pemegang izin wajib :

- a. Mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
- c. Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran hutan dan disekitar areal kerjanya;
- d. Mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya, antara lain : penggarapan dan atau penggunaan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan perambahan lahan hutan, pencegahan perburuan satwa liar dan atau satwa yang dilindungi;
- e. Melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari Kawasan Lindung dan areal kelerengan curam;
- f. Melaporkan setiap terjadi gangguan keamanan hutan dan atau kerusakan akibat bencana, hama dan atau penyakit terhadap tegakan di areal kerjanya kepada pihak yang berwajib.

2. Pelestarian Alam.

- a. Perlindungan Flora.

Pemegang izin tidak dibenarkan menebang pohon-pohon dan memungut tumbuhan lain yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mendapatkan izin khusus dari Kementerian Kehutanan.

b. Perlindungan.....

b. Perlindungan Satwa.

- 1). Pemegang izin wajib mencegah terjadinya perburuan terhadap satwa liar, baik yang dilindungi maupun satwa liar di areal kerjanya kecuali dengan izin;
- 2). Pemegang izin wajib menyediakan fasilitas koridor untuk pergerakan satwa.

c. Perlindungan obyek-obyek bernilai ilmiah dan budaya.

- 1). Pemegang izin harus mencegah terjadinya kerusakan terhadap obyek-obyek yang bernilai ilmiah dan atau budaya yang terdapat di areal kerjanya;
- 2). Pemegang izin wajib segera melaporkan kepada instansi yang terkait apabila menemukan obyek yang bernilai ilmiah dan/atau budaya.

d. Pengamanan Kawasan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam.

- 1). Untuk pengamanan obyek-obyek tersebut pemegang izin wajib membuat daerah penyangga (*buffer zone*) dengan lebar sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter dari batas persekutuan/batas areal kerjanya;
- 2). Sarana pengusahaan hutan yang diperbolehkan diadakan pada daerah penyangga hanyalah pembuatan jalan angkutan setelah mendapatkan izin Kementerian Kehutanan.

3. Upaya-upaya penanggulangan dampak lingkungan harus dilaksanakan sesuai hasil AMDAL yang telah disetujui.

4. Lain-lain.

Tenaga dan sarana perlindungan hutan dan pelestarian alam lain yang harus disediakan oleh pemegang izin, antara lain :

- a. Tenaga Satuan Pengamanan dalam jumlah yang memadai;
- b. Pos jaga dan portal dijalan masuk areal kerja;
- c. Rambu-rambu larangan dan peringatan.

D. BIDANG PEMANFAATAN

Pemanenan atau penebangan hasil hutan bukan kayu dalam HTI:

- a. Kegiatan pemanenan atau penebangan HTI dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kerugian-kerugian sumber daya alam;
- b. Pemegang izin tidak dibenarkan menebang kayu pada areal dengan tujuan konservasi/lindung;
- c. Pemegang izin tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung di areal kawasan lindung.

E. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

1. Untuk kepentingan industri pengolahan secara nasional, pemegang izin wajib meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas industri pengolahan kayuyang telah dimiliki, mengembangkan industri hilir dengan orientasi ekspor dan membantu keperluan bahan baku, dan pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu lainnya, serta berperan sebagai Bapak angkat bagi industri pendukung/terkait;

2. Pemegang.....

2. Pemegang izin wajib meningkatkan kemampuan rekayasa, rancang bangun, dan pengembangan perangkat lunak lainnya bagi peningkatan dan pengembangan industri pengolahan kayu;
3. Pemegang izin diwajibkan memberikan informasi tentang data pemasaran setiap saat diperlukan Pemerintah;
4. Pemegang izin harus selalu meningkatkan pengembangan pemasaran baik untuk dalam negeri maupun luar negeri dengan mengembangkan konsep, strategi dan perencanaan pemasaran dan harus berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan tingkat harga yang wajar;
5. Pemegang izin harus mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam pemasaran hasil hutan bukan kayu;
6. Pemegang izin harus mempekerjakan tenaga grader dan scaler secukupnya sebanding dengan volume hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan;
7. Pemegang izin harus mentaati peraturan perundang-undangan tentang peredaran hasil hutan yang diatur dalam Penata Usahaan Hasil Hutan;
8. Pemegang izin sejauh mungkin harus memiliki perwakilan di pusat-pusat pemasaran hasil hutan dan membantu Pemerintah dalam analisa perencanaan dan pelaksanaan pemasaran dalam rangka memantapkan pasaran hasil hutan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

F. BIDANG INVESTASI, KETENAGAKERJAAN DAN PERALATAN.

1. Investasi

Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan investasi setiap tahun dalam bentuk isian yang telah ditentukan dan laporan keuangan akhir tahun yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan berpedoman kepada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) sesuai ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya pada akhir semester pertama tahun berikutnya.

2. Ketenagakerjaan.

- a. Pemegang izin diwajibkan mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga ahli lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pemegang izin diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga-tenaga ahli kehutanan yang memenuhi persyaratan di bidang Perencanaan Hutan, Silvikultur dan Pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pemegang izin diwajibkan menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja Indonesia sesuai kebutuhan, di samping itu pemegang izin diwajibkan mengikut sertakan tenaga kerja pada setiap Pendidikan dan Latihan yang dilakukan oleh Pemerintah sepanjang menyangkut bidang kegiatannya.
- d. Pada setiap terjadinya pemutusan hubungan kerja, karyawan harus diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Peralatan...

3. Peralatan

- a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di areal kerjanya, pemegang izin dapat menggunakan alat berat yang jumlah dan jenisnya dituangkan dalam RKT dan wajib melaporkan pengadaan dan pemanfaatan alat berat yang ada di lapangan kepada Kementerian Kehutanan;
- b. Setiap pemindahan peralatan yang digunakan ke tempat lain di luar areal kerjanya perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan;
- c. Setiap pemasukan, penggunaan, dan pemindahan peralatan yang tidak dipergunakan lagi dan direncanakan untuk dihapuskan agar dibuat Berita Acara sebagai penghapusan peralatan.

G. BIDANG PENELITIAN

Dalam rangka mencegah, mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul, dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan perusahaan hutan tanaman industri, pemegang izin wajib menyediakan petak permanen (*permanen plot*) untuk pengamatan pertumbuhan tegakan (kualitas dan kuantitas) dan erosi.

KETENTUAN III. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN.

A. BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Pemegang izin wajib memperhatikan atau mengambil langkah-langkah secara maksimal untuk menjamin kesehatan dan keselamatan umum karyawan dan atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya;
2. Dalam hal terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang menimpa karyawan pemegang izin atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya, maka kepada mereka harus diperlakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT.

1. Fasilitas Pembangunan Masyarakat.
Pemegang izin diwajibkan membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerjanya yang antara lain meliputi :
 - a. Pengadaan tempat-tempat ibadah;
 - b. Pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan;
 - c. Pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan.
2. Kesempatan kerja.
Pemegang izin diwajibkan memberi kesempatan kerja dan pelatihan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di sekitar areal kerjanya.
3. Fasilitas pengobatan.
 - a. Pemegang izin harus mendirikan klinik dengan kapasitas minimum 6 (enam) tempat tidur lengkap dengan tenaga medis yang bekerja penuh untuk pemegang izin;
 - b. Pemegang izin harus menyediakan pelayanan pengobatan kepada seluruh karyawannya dan anak isterinya;

c. Anggota.....

- c. Anggota masyarakat setempat walaupun bukan karyawan pemegang izin dapat turut menggunakan fasilitas klinik tersebut dengan biaya seringan mungkin;
 - d. Pemegang izin harus menyediakan pos-pos pertolongan pertama pada tempat-tempat yang diperlukan.
4. Pemegang izin diwajibkan melaksanakan pembinaan masyarakat yang ada di dalam/sekitar areal kerja IUPHHK-HTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemegang izin diwajibkan membina dan mengembangkan Koperasi Karyawan dan atau KUD dan atau Koperasi Primer lainnya yang ada disekitarnya serta wajib memberikan kesempatan kepada Koperasi tersebut untuk memiliki saham pemegang izin, atau kerja sama usaha pada segmen kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu industri.

C. BIDANG FASILITAS TEMPAT TINGGAL KARYAWAN DAN KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI.

1. Base Camp.

Dalam pelaksanaan pembangunan *Base Camp*, pemegang izin harus memenuhi ketentuan-ketentuan :

- a. Pembangunan ruang kerja, rumah/barak untuk karyawan harus memenuhi kelayakan ruang tempat yang sehat;
- b. Penggunaan lahan hutan untuk pembangunan *Base Camp* harus sesuai dengan kebutuhan;
- c. Pembangunan *Base Camp* di areal IUPHHK-HTI harus ada persetujuan tertulis dari pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.

2. Tempat penimbunan kayu/hasil .

Tempat penimbunan hasil IUPHHK-HTI harus terpisah dari tempat *Base Camp*.

3. Bangunan lainnya.

Bangunan-bangunan lain yang ada dan yang akan didirikan di dalam areal kerjanya harus mendapatkan izin Kementerian Kehutanan.

D. BIDANG PERUBAHAN LUAS AREAL KERJA

Perubahan luas areal kerja dimungkinkan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. BIDANG HAK-HAK LAIN.

Pemegang izin tidak mempunyai hak-hak lain selain apa yang tercantum di dalam IUPHHK-HTI dan kelengkapannya. Hak-hak lain yang dimaksud adalah meliputi hak-hak atas hasil hutan non kayu, mineral, minyak bumi, gas alam, bahan-bahan kimia, batu-batu mulia atau setengah mulia dan sumber-sumber alam lainnya.

KETENTUAN IV. BIMBINGAN DAN PENGENDALIAN

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan semua kegiatan pemegang izin baik mengenai pelaksanaan fisik UPHHK-HTI maupun semua administrasi/pembukuan dan surat menyurat mengenai pengelolaannya.

KETENTUAN V...

KETENTUAN V. PELANGGARAN/SANKSI

1. Pengertian Pelanggaran :

Tidak melaksanakan, tidak mentaati dan/atau tidak memenuhi persyaratan/kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan/atau IUPHHK-HTI beserta dokumen kelengkapannya.

2. Pengenaan Sanksi :

Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN VI. KONSEKUENSI TERHADAP HAPUSNYA IUPHHK-HTI.

A. Kewajiban pemegang izin setelah hapusnya IUPHHK-HTI.

Dalam hal hapusnya IUPHHK-HTI, kepada pemegang izin tetap dibebankan kewajiban-kewajiban :

1. Melunasi Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
2. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka hapusnya IUPHHK-HTI.

B. Pada saat hapusnya IUPHHK-HTI karena habis masa berlakunya dan/atau perpanjangannya, atau penyerahan kembali sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir, atau karena dicabut oleh Menteri Kehutanan, maka :

1. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan hapusnya izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Barang tidak bergerak (jalan angkutan, jembatan, bendungan air, dermaga, base camp, gudang, perkantoran, rumah kaca dan sebagainya), yang telah dibangun dalam areal kerjanya menjadi milik negara;
4. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga;
5. Areal hutan yang dibebani IUPHHK-HTI pengaturannya kembali pada negara;
6. Pemegang IUPHHK-HTI diwajibkan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan serta peta, gambar-gambar ukuran tanah, dan sebagainya yang bersangkutan dengan perusahaan hutan kepada Kementerian Kehutanan dengan tidak menerima ganti rugi.



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

ZULKIFLI HASAN